

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Desa sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan asal usul dan adat istiadat harus dipisahkan pengaturannya dari pemerintahan daerah.
2. Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pengujian secara materiil kepada Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Th. 2004 tentang Uji Materiil.
3. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Daerah sebagai produk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Agung.
4. Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menimbulkan kerancuan karena desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat tidak

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri karena adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan kebijakan.

5. Seharusnya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Desa sehingga peraturan desa tidak lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan kedudukan Peraturan Desa lebih diperjelas sehingga peraturan desa tidak berada di bawah bayang-bayang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa tidak disebutkan sebagai peraturan daerah, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga letak dan kedudukan Peraturan Desa menjadi tidak jelas jika akan dilakukan pengujian. Apakah Peraturan Desa akan diuji terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atautkah Peraturan Desa akan diuji terhadap Peraturan Presiden.
7. Pengundangan Peraturan Desa haruslah diletakkan dalam Lembaran Desa, terpisah dari Lembaran Daerah Kabupaten/Kota. Dengan diundangan dalam Lembaran Desa maka Peraturan Desa sebagai produk peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan sebagai suatu produk hukum pemerintahan desa, sedangkan Keputusan atau Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita

Desa. Lembaran Desa dan Berita Desa berfungsi untuk menjaga dari pengaruh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penulisan di atas ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Perlu dirumuskan lagi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal Bab Pemerintahan Daerah, dimana klausul tentang desa dan pengakuan Negara Republik Indonesia terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipisahkan dari Bab Pemerintahan Daerah dan dirumuskan dalam bab tersendiri tentang desa.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 tidak secara tegas mengatur tentang desa. Pasal 18B ayat (2) hanya menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sedangkan yang disebut dengan desa tidak selalu berupa masyarakat hukum adat, karena ada desa tertentu yang merupakan gabungan dari beberapa masyarakat hukum adat dan adapula desa yang hanya terdiri dari satu masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pengaturan tentang desa perlu satu pasal tersendiri yang menguatkan kedudukan dan kewenangan desa.
3. Undang-Undang tentang Desa disusun secara terpisah dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang aturan pelaksanaannya langsung dilaksana-

kan dengan Peraturan Desa. Terdapat dua alternatif mengenai Undang-Undang tentang Desa, yaitu :

- a. Undang-Undang tentang Desa mengatur secara rinci segala sesuatu yang berkaitan dengan desa, antara lain tentang pemerintahan desa, peraturan desa, kekayaan dan aset asli desa, hubungan desa dengan negara, dan lain sebagainya. Konsep ini meniru Undang-Undang No. 5 Th 1979 tentang Desa sehingga corak desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sama. Nilai positifnya ada pengakuan secara langsung dari negara terhadap desa dan setingkatnya, namun nilai negatifnya negara dapat melakukan intervensi dan penyeragaman desa sehingga hal ini menghilangkan karakteristik dan *kekhasan* desa yang bersangkutan.
- b. Alternatif kedua, dibentuk Undang-Undang tentang Desa, namun substansinya hanya mengatur perihal yang umum saja dan pedoman tentang tata cara Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa. Undang-Undang ini sangat bersifat umum sehingga hal yang lebih khusus langsung diatur oleh desa melalui Peraturan Desa. Nilai positif dari Undang-Undang ini adalah (1) menjaga ciri dan kelokalan desa sehingga tidak menghilangkan ciri khas suatu desa, (2) diakuinya Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan langsung di bawah Undang-Undang sehingga dapat dilakukan pengujian secara materiil jika memang bertentangan dengan Undang-Undang, (3) Peraturan Desa tidak lagi bergantung kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sehingga meminimalisir intervensi negara terhadap desa.

Nilai negatif dari alternatif bentuk Undang-Undang ini antara lain (1) sangat rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik golongan tertentu, (2) jika tidak diawasi dan dikontrol secara sungguh-sungguh, maka sangat rentan terhadap multi tafsir substansi Undang-Undang karena hal yang diatur dalam Undang-Undang ini sangat umum.

4. Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa, maka letak Peraturan Desa tidak lagi berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengujian Peraturan Desa dilakukan langsung terhadap Undang-Undang Desa tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum tentang letak dan kedudukan Peraturan Desa sebagai salah satu produk perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa yang aturan pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh Peraturan Desa, khusus kedudukan Peraturan Desa maka setingkat dengan Peraturan Pemerintah dimana langsung berada di bawah Undang-Undang.
5. Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa, maka desa terlepas dari bagian *inheren* kabupaten. Desa dapat berdiri sendiri dan memiliki peraturan yang setingkat dengan Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa maka Negara Republik Indonesia mengakui dan melindungi ciri dan kelokalan desa.

